

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu)

**Oleh
FERDIYANSYAH ARIESTA INTAMA**

Ketersediaan pupuk bagi petani harus diawasi agar pupuk yang dibeli oleh petani benar-benar terjaga kualitasnya tetapi pada kenyataannya terdapat produsen pupuk yang melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label. Permasalahan: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu? (2) Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu sesuai dengan keadilan substantif?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sesuai dengan teori pertimbangan filosofis, yaitu pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. (2) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label tidak memenuhi keadilan substantif, karena dalam perkara ini ada pihak yang dirugikan, khususnya petani pengguna pupuk yang tidak sesuai dengan kadar atau kebutuhan usaha pertaniannya.

Ferdiyansyah Ariesta Intama

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label hendaknya lebih optimal menjatuhkan pidana untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. (2) Agar Majelis hakim yang menangani tindak pidana mempertimbangkan rasa keadilan, khususnya petani selaku pengguna pupuk.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Mengedarkan Pupuk, Label